



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Tinumbu RT. 003, RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Pare pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Sukri bin Asri. P, lahir di Parepare pada tanggal 12 April 1996, pekerjaan pelajar, bertempat kediaman di Jalan Tinumbu RT. 003, RW.002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan seorang perempuan bernama Surianti binti Lasadi, tempat tanggal lahir Bangkai, tanggal 20 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kampung Dare, Kelurahan Lawawoi , Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap.
2. Bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan perempuan bernama Surianti binti Lasadi dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak pemohon karena belum



mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis tertanggal 22 Juli 2013 Nomor Kk.21.16 04/Pw.01/140/2013 dengan lampirannya berupa N. 1, N. 2, N. 4, N. 5.

3. Bahwa anak pemohon yaitu Pemohon secara fisik telah dan atau sudah dapat melakukan pernikahan dan mampu menjadi suami yang bertanggung jawab.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan pihak keluarga calon istri anak pemohon tersebut telah menerima lamaran anak pemohon bahkan hari pelaksanaan pernikahannya telah disepakati
6. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan
7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak pemohon (Pemohon) dengan perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon (Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Surianti binti Lasadi
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga meminta keterangan dari anak pemohon yaitu calon mempelai laki-laki (Sukri bin Asri) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sukri telah berpacaran dengan Surianti binti Lasadi;
- Bahwa secara lahir dan bathin Sukri telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Surianti binti Lasadi;
- Bahwa Sukri telah bekerja sebagai nelayan dan memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Alat Bukti Tertulis

- Asli Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap Nomor Kk.21.16.04/Pw.01/ 139/2013 tanggal 22 Juli 2013 oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.1);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan An. Sukri bin Asri dan Surianti binti Lasadi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap Nomor Kk.21.16.04/Pw.01/ 140/2013 tanggal 22 Juli 2013 oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode (P.2);

b. Alat Bukti Saksi

1. **Bahar**, 35 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan semenda dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung pemohon bernama Sukri karena ditolak KUA;
- Bahwa penolakan KUA tersebut disebabkan persyaratan calon mempelai pria yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Sukri telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sukri adalah lelaki yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

2. **Syahrir bin Pallele**, 32 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah bersaudara kandung dengan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung pemohon bernama Sukri karena penolakan KUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Sukri disebabkan persyaratan calon mempelai pria yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Sukri telah bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa anak pemohon (Sukri) merupakan calon suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa Sukri tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon istrinya menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Parepare untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki dan pemohon selaku orang tua sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2010 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.1) yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti persyaratan pernikahan anak pemohon dan calon istrinya belum memenuhi persyaratan, oleh karenanya harus diajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda (P.2) yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, terbukti bahwa rencana pernikahan anak pemohon dan calon istrinya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut pemohon telah mengajukan pula alat-alat bukti berupa saksi-saksi;



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sehingga dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak pemohon (Sukri) dengan perempuan bernama Surianti binti Lasadi telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan namun oleh karena ditolak oleh KUA rencana pernikahannya karena belum terpenuhi syarat-syarat pernikahan atau usia yang belum mencapai 19 tahun bagi calon mempelai pria (Sukri) maka pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon (calon mempelai) dan alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah mengajukan pernikahannya dengan calon istrinya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa hubungan anak pemohon dengan calon istrinya sudah sulit untuk dipisahkan, karena sudah berpacaran sejak lama;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa anak pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon untuk menikahkan anaknya merupakan niat dan usaha yang baik serta penuh kemasahatan, majelis hakim memandang hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah Al-Nur ayat 32:

...وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

Terjemahnya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."*

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih



besar, maka keduanya (Sukri dan Suriанти) perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*"

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon ini, majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "*Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam mengurus rakyatnya berpijak pada kemaslahatan*".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak pemohon dan calon istrinya, maka permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan pula sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Sukri bin Asri untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Suriанти binti Lasadi;



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan atas permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H, oleh Dra. Siarah, MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, SHI, MHI dan Rusni, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Dra. Siarah, M.H.

Rusni, S.H.I.

Panitera

Pengganti

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan sesuai dengan
aslinya

Oleh Panitera,

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)